



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3/Kep.68-Huk/II/2026

TENTANG

TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita acara Pembentukan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Nomor : 100.3/37/Setda.Huk, tanggal 29 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan dan uraian tugas Tim sebagaimana di maksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:
- a. bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
 - c. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - d. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 6 Februari 2026

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 100.3/Kep.68-Huk/II/2026
 TENTANG TIM KERJA PENILAIAN
 INDEKS REFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KOTA BEKASI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I.	Ketua Tim Kerja	Santi Maria R., SH/ Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi
II.	Sekretaris	Roosndajani Retno D, SH., MH/ Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi
III.	Anggota Tim Kerja	1. Dian Hariani S.Sos, M.Si/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 2. Gomos Jaksana P, SH/ Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Persidangan dan Perundang- undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi; 3. Ahmad Rozaini, SH/ Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 4. Eko Supriatmo, S.Kom/ Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 5. Oky Akuantoro Jati, SH/ Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 6. Nur Khaerani, SH/ Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 7. Purnama Dewi Sari Tarigan, SH/ Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 8. Ria Pratiwi, SH., MH/ Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 9. Nur Fajriah, SH, MH/ Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;

		10. Yudiyanto Sirait, S.Sos/ Penyusun Bahan Anggota Dewan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi; 11. Fahrini, SH/ Penata Layanan Operasional pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi; 12. Silvia Oktaviani, S.IP/ Analisis Akuntabilitas Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
--	--	---

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO